



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSANTI Binti MAWARDI.**
2. Tempat lahir : Penengahan.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 Februari 1976.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Intan Gg Seresan pring Tebak B Rt 001
Rw 001 Kel. Way mengaku Kec. Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 122/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI BIN MAWARDI bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTI Binti MAWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tanggal 30 Oktober 2020 Dikembalikan Kepada Saksi TRINOPIYANI S,Kom Binti SUARDI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0603-01-000128-503 a.n SUSANTI ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0806659300 a.n IBU SUSANTI;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9311 6004 3839;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUSANTI Binti MAWARDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Susanti Binti MaWardi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14.00WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Susanti Binti MaWardi menelfon kepada Saksi Yuskina dan berbicara bahwa Terdakwamemiliki kenalan yang mempunyai jatah untuk menjadikan seseorang menjadi pegawai negeri sipil lalu Terdakwa juga berkata kepada Saksi Yuskina jika ada seseorang yang menjadi pegawai negeri sipil sudah pasti masuk tanpa tes dengan persyaratan sejumlah uangsebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tetapi Dp dulu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan tinggal pilih mau dimana kerjanya dikarenakan anaknya juga mengikuti cara tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Yuskina untuk mencari seseorang yang mau menjadi pegawai negeri sipil, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Yuskina dengan berkata "gimana ada gak yang mau daftar CPNS gak" kemudian Saksi Yuskina menjawab "nanti ya ngah saya menghubungi teman saya, mau gak" kemudian Saksi Yuskina bertemu dengan Saksi Tri Nopiyani dan menawarkan kepada Saksi Tri Nopiyani "kamu mau gak jadi PNS biayanya 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) nanti setelah SK keluar sisanya baru pelunasan kemudian dijawab oleh Saksi Tri Nopiyani "iya udah nanti ngah saya ngomong dulu sama keluarga" beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi Tri Nopiyani berkata kepada suaminya yaitu Saksi Wardi Saputra "bang ini ada nawarin saya mau jadi PNS minta uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tapi danya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kemudian Saksi Wardi Saputra menjawab "yakin apa, bener gak" lalu dijawab oleh Saksi Tri Nopiyani "iya soalnya Yuskina yang ngomong saya tapi saudarinya yang masukin, dijawab oleh Saksi Wardi Saputra "ia uda liat nanti, mana nomor Yuskina" kemudian Saksi Wardi Saputra menelpon Saksi Yuskina untuk memastikan perkataan istrinya Saksi Tri Nopiyani tentang dirinya ingin menjadi CPNS setelah Saksi Wardi Saputra menelpon Saksi Yuskina kemudian Saksi Wardi Saputra menyetujuinya keinginan istrinya yaitu Saksi Tri Nopiyani menjadi CPNS, selanjutnya pada bulan Juli 2019 Saksi Yuskina berkata kepada Terdakwa jika ada rekanya yang ingin menjadi PNS yaitu bernama Sdr. Tri Nopiyani kemudian Saksi Yuskina dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta uang DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Tri Nopiyani untuk mengurus berkas kemudian Saksi Yuskina langsung sampaikan kepada Saksi Tri Nopiyani bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk DP kemudian Saksi Tri Nopiyani menghubungi suaminya yaitu Saksi Wardi Saputra bahwa Saksi Tri Nopiyani dihubungi oleh Saksi Yuskina bahwa Saksi Yuskina meminta uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu Saksi Wardi Saputra menghubungi Saksi Yuskina bahwa ia akan mentransfer uang DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut kemana, kemudian Saksi Yuskina menanyakan kepada Terdakwa ini mau dikirim kemana, Terdakwa berkata kepada Saksi Yuskina "Kirim aja ke rekening saya dengan no rek BNI 0806659300 An. SUSANTI" lalu Saksi Yuskina memberi tahu kepada Saksi Wardi Saputra bahwa untuk uang DP di transfer ke rekening Susanti kemudian Saksi Wardi Saputra mencari ATM untuk mentransfer uang tersebut, setelah mendapatkan ATM LINK tepatnya tanggal 10 Juli 2019 pukul 14.12 Wib bertempat di Way Mengaku kec. Balik Bukit Saksi Wardi Saputra mentransfer uang muka (DP) tersebut ke rekening BNI dengan nomor rekening

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0806659300 an. Susanti kemudian bukti transfer tersebut dikirim kepada Saksi Yuskina, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina untuk meminta uang atau kasbon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) lalu sdr Yuskina menghubungi Saksi Tri Nopiyani untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Tri Nopiyani menghubungi suaminya untuk mentransfer lagi ke Terdakwa lalu pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi Wardi saputra mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pada tanggal 28 oktober 2019 Saksi Tri Nopiyani diperkenalkan oleh Saksi Yuskina kepada Terdakwa di depan GSG pemda lampung Barat lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Tri Nopiyani “ jangan takut kamu pasti diterima karena ini tanpa tes karena anak saya juga ikutan dan kamu bias milih mau kerja dimana saja nanti kalau sudah keluar SK nya baru pelunasan” akhirnya Saksi Tri Nopiyani merasa yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjadikan PNS, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Tri Nopiyani untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS total keseluruhan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2019 dengan cara Via transfer.
2. Penyerahan uang yang Kedua sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan cara Via transfer
3. Penyerahan uang yang Ketiga sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan cara Tunai
4. Penyerahan uang yang Keempat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Februari 2020 dengan cara Via transfer
5. Penyerahan uang yang Kelima sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Februari 2020 dengan cara Via transfer

Bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut langsung di transfer dan diterima oleh Terdakwa tanpa melalui perantara dengan no rekening atas nama Terdakwa

Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi Wardi saputra ditelfon oleh Terdakwa dan mendapat kiriman Foto SK milik Saksi Tri Nopiyani yang di kirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wardi saputra kemudian Terdakwa berkata “ini SKnya tinggal nunggu di masukan Ke BKD Provinsi Lampung” nanti bulan April Sudah mulai masuk kerja di Lampung Selatan, nanti kalok ada kabar dari BKD

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kabarin kamu, selanjutnya sekitar bulan maret Saksi Wardi saputra menanyakan kepada Terdakwa, "ngah gimana kelanjutan Cerita Novi Ini, dan di jawab oleh Terdakwa, nanti sabar tengah dulu, lagi di proses, Gaji istri kamu sudah terhitung dari Bulan April 2020 masuk Rp.2.000.000 terbilang (dua juta Rupiah) lebih, tapi istrimu belum bisa masuk sekarang. Lalu Saksi Wardi saputra a mulai mencurigai Terdakwa yang akan memasukan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dikarenakan setiap Saksi menanyakan perihal tersebut Terdakwa memberikan alasan yang tidak jelas, kemudian Saksi Wardi saputra berinisiatif untuk mengecek Foto SK yang dikirim oleh Terdakwa melalui via online dengan situs "data BKN CPNS" namun SK milik Saksi Tri Nopiyani tersebut tidak terdaftar di Kantor BKN Prov Lampung dan sampai saat ini Saksi Tri Nopiyani tidak kunjung menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atas kejadian tersebut Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi saputra melaporkan ke Polres Lampung Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Tri Nopiyani S.Kom Binti Suardi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Susanti Binti MaWardi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Susanti Binti MaWardi menelfon kepada Saksi Yuskina dan berbicara bahwa Terdakwa memiliki kenalan yang mempunyai jatah untuk menjadikan seseorang menjadi pegawai negeri sipil lalu Terdakwa juga berkata kepada Saksi Yuskina jika ada seseorang yang menjadi pegawai negeri sipil sudah pasti masuk tanpa tes dengan persyaratan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tetapi Dp dulu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan tinggal pilih mau dimana kerjanya dikarenakan anaknya juga mengikuti cara tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Yuskina untuk mencari seseorang yang mau menjadi pegawai negeri

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina dengan berkata "gimana ada gak yang mau daftar CPNS gak" kemudian Saksi Yuskina menjawab "nanti ya ngah saya menghubungi teman saya, mau gak" kemudian Saksi Yuskina bertemu dengan Saksi Tri Nopiyani dan menawarkan kepada Saksi Tri Nopiyani "kamu mau gak jadi PNS biayanya 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), dp nya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) nanti setelah SK keluar sisanya baru pelunasan kemudian dijawab oleh Saksi Tri Nopiyani "iya udah nanti ngah saya ngomong dulu sama keluarga" beberapa hari kemudian sekitar bulan juni 2019 Saksi Tri Nopiyani berkata kepada suaminya yaitu Saksi Wardi saputra "bang ini ada nawarin saya mau jadi PNS minta uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tapi dpnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kemudian Saksi Wardi saputra menjawab "yakin apa, bener gak" lalu dijawab oleh Saksi Tri Nopiyani "iya soalnya Yuskina yang ngomong ke saya tapi saudaranya yang masukin, dijawab oleh Saksi Wardi saputra "ia uda liat nanti, mana nomor Yuskina" kemudian Saksi Wardi saputra menelpon Saksi Yuskina untuk memastikan perkataan istrinya Saksi Tri Nopiyani tentang dirinya ingin menjadi CPNS setelah Saksi Wardi saputra menelpon Saksi Yuskina kemudian Saksi Wardi saputra menyetujuinya keinginan istrinya yaitu Saksi Tri Nopiyani menjadi CPNS, selanjutnya pada bulan juli 2019 Saksi Yuskina berkata kepada Terdakwa jika ada rekanya yang ingin menjadi PNS yaitu bernama sdr. Tri Nopiyani kemudian Saksi Yuskina dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta uang DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Tri Nopiyani untuk mengurus berkas kemudian Saksi Yuskina langsung sampaikan kepada Saksi Tri Nopiyani bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk DP kemudian Saksi Tri Nopiyani menghubungi suaminya yaitu Saksi Wardi saputra bahwa Saksi Tri Nopiyani dihubungi oleh Saksi Yuskina bahwa Saksi Yuskina meminta uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu Saksi Wardi saputra menghubungi Saksi Yuskina bahwa ia akan mentransfer uang DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut kemana, kemudian Saksi Yuskina menanyakan kepada Terdakwa ini mau dikirim kemana, Terdakwa berkata kepada Saksi Yuskina "Kirim aja ke rekening saya dengan no rek BNI 0806659300 An. SUSANTI" lalu Saksi Yuskina memberi tahu kepada Saksi Wardi saputra bahwa untuk uang DP di transfer ke rekening Susanti kemudian Saksi Wardi saputra mencari ATM untuk mentransfer uang tersebut, setelah mendapatkan ATM LINK tepatnya tanggal 10 Juli 2019 pukul 14.12 Wib bertempat di way mengaku kec. Balik bukit Saksi Wardi saputra mentransfer

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



uang muka (DP) tersebut ke rekening BNI dengan nomor rekening 0806659300 an. Susanti kemudian bukti transfer tersebut dikirim kepada Saksi Yuskina, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina untuk meminta uang atau kasbon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) lalu sdr Yuskina menghubungi Saksi Tri Nopiyani untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Tri Nopiyani menghubungi suaminya untuk mentransfer lagi ke Terdakwa lalu pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi Wardi saputra mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pada tanggal 28 oktober 2019 Saksi Tri Nopiyani diperkenalkan oleh Saksi Yuskina kepada Terdakwa di depan GSG pemda lampung Barat lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Tri Nopiyani “ jangan takut kamu pasti diterima karena ini tanpa tes karena anak saya juga ikutan dan kamu bias milih mau kerja dimana saja nanti kalau sudah keluar SK nya baru pelunasan” akhirnya Saksi Tri Nopiyani merasa yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjadikan PNS, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Tri Nopiyani untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS total keseluruhan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah)pada tanggal 10 Juli 2019 dengan cara Via transfer.
2. Penyerahan uang yang Kedua sebesar Rp.5,000,000 (lima Juta Rupiah)pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan cara Via transfer
3. Penyerahan uang yang Ketiga sebesar Rp.15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan cara Tunai
4. Penyerahan uang yang Keempat sebesar Rp.20,000,000 (dua puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Februari 2020 dengan cara Via transfer
5. Penyerahan uang yang Kelima sebesar Rp.70,000,000 (Tujuh puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Februari 2020 dengan cara Via transfer

Bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut langsung di transfer dan diterima oleh Terdakwa tanpa melalui perantara dengan no rekening atas nama Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi Wardi saputra ditelfon oleh Terdakwa dan mendapat kiriman Foto SK milik Saksi Tri Nopiyani yang di kirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wardi saputra kemudian Terdakwa berkata “ini SKnya tinggal nunggu di masukin Ke BKD Provinsi Lampung” nanti bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah mulai masuk kerja di Lampung Selatan, nanti kalok ada kabar dari BKD saya kabarin kamu, selanjutnya sekitar bulan maret Saksi Wardi saputra menanyakan kepada Terdakwa, "ngah gimana kelanjutan Cerita Novi Ini, dan di jawab oleh Terdakwa, nanti sabar tengah dulu, lagi di proses, Gaji istri kamu sudah terhitung dari Bulan April 2020 masuk Rp.2.000.000 terbilang (dua juta Rupiah) lebih, tapi istrimu belum bisa masuk sekarang. Lalu Saksi Wardi saputra a mulai mencurigai Terdakwa yang akan memasukan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dikarenakan setiap Saksi menanyakan perihal tersebut Terdakwa memberikan alasan yang tidak jelas, kemudian Saksi Wardi saputra berinisiatif untuk mengecek Foto SK yang dikirim oleh Terdakwa melalui via online dengan situs "data BKN CPNS" namun SK milik Saksi Tri Nopiyani tersebut tidak terdaftar di Kantor BKN Prov Lampung dan sampai saat ini Saksi Tri Nopiyani tidak kunjung menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atas kejadian tersebut Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi saputra melaporkan ke Polres Lampung Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Tri Nopiyani S.Kom Binti Suardi sebesar Rp.120,000,000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI NOPIYANI, S.Kom binti SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" tersebut terjadi sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut adalah Saksi TRI NOPIYANI dan yang melakukannya yaitu Terdakwa Susanti yang bekerja sebagai PNS di kantor pemda kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya Tindak Pidana Penipuan tersebut Saksi Wardi (suami Saksi korban) dan Saksi Yuskina;
- Bahwa awal mulanya Saksi di tawarin oleh Saksi Yuskina bahwa ada temannya yang bisa masukin CPNS tanpa tes tanpa seleksi dan langsung menjadi PNS tetapi dengan syarat membayar uang sebesar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan DP nya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa dengan tawaran Saksi Yuskina bahwa temannya Terdakwa Susanti bisa menjadikan PNS Saksi Tri Nopiyani akhirnya ingin ikut menjadi CPNS ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bertemu dengan Terdakwa Susanti di Pemda Lampung Barat kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bahwa Terdakwa ada kenalan di pusat BKN untuk memasukan seseorang menjadi PNS tanpa tes dengan syarat memberikan uang sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani bertemu dengan Terdakwa di pemda dan Saksi Tri Nopiyani yakin dengan kata kata Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memasukan Saksi trinopiyani menjadi PNS tanpa tes kemudian Saksi trinopiyani menyanggupi permintaan tersebut disebabkan Terdakwa mempunyai relasi yang ada dijakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat itu Terdakwa menelfon Saksi Yuskina untuk meminta uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani untuk mentransfer uang tersebut;
- Bahwa sekira Jam 12:00 Wib pada tanggal 10 Juli 2019 Saksi trinopiyani menghubungi Saksi Wardi untuk mengirimkan uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Susanti dengan 2 x (dua kali) transfer dengan nomor rekening BNI Nomor Rek 0806659300 An Ibu SUSANTI sebagai Uang Muka (DP) untuk Saksi mendaftar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan setelah itu Saksi Wardi mengirimkan Bukti transfer kepada Sdri. Susanti, dan kemudian mengirimkan 2 (dua) lembar foto bukti transfer kepada Saksi Yuskina;
- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani menyerahkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi Yuskina menyuruh Saksi Yuskina untuk meminta uang lagi kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi bertemu di RM Jejama Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira Jam 12.00 Wib Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi (Suami Saksi) bersama dengan Saksi Yuskina dan Terdakwa Susanti Bertemu di RM. JEJAMA Kemudian Saksi Wardi memberikan uang Cas Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Yuskina dan Saksi Trinopiyani kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi karna Terdakwa mempunyai kenalan di BKN;
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) dengan cara tunai;
 - Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Susanti dengan no rekening atas nama Susanti yaitu Bank BRI No rek 0603-01-000126-50-3 dan Bank BNI No rek 0806659300;
- Bahwa selain Saksi yang mentransfer ke rekening Terdakwa ada juga Saksi Wardi (suami Saksi) yang mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa selain transfer Saksi juga pernah memberikan secara Tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Saksi Wardi mendapat telepon dari Terdakwa SUSANTI dan berkata bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) jika tidak bayar uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) Nanti istrimu kegeser

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, meskipun uang kamu mau diambil gak bisa, karna sudah di setor, jadi kita ikut aja peraturan dari BKN itu;

- Bahwa pada tanggal 05 Bulan Februari 2020 Saksi Wardi mentransfer uang Rp.20.000.000 terbilang (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa SUSANTI dengan Nomor Rekening BRI No :060301000128503 A.n SUSANTI dan Terdakwa SUSANTI mengirimkan Foto data yang katanya Terdakwa SUSANTI bahwa Saksi Tri Nopiyani sudah di terima menjadi CPNS dan sudah lulus tinggal nunggu SK (Surat Keputusan);
- Bahwa beberapa hari kemudian Pada bulan Februari Saksi Wardi mendapat Telfon dari Terdakwa. SUSANTI, bahwa Terdakwa sudah di Jakarta mau ketemu orang BKN yang ngurus berkas, kemudian Terdakwa Meminta uang Pelunasanya sebesar Rp.70.000.000 terbilang (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira Jam 13:30 Saksi Wardi mendapat kiriman Foto MAP dan SK milik Saksi Tri Nopiyani yang di kirimkan oleh Terdakwa SUSANTI kepada Saksi Wardi melalui whats app, dan berkata "ini SKnya tinggal nunggu di masukan Ke BKD Provinsi Lampung" nanti bulan April Sudah mulai masuk kerja di Lampung Selatan
- Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan di Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Lampung Selatan ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara maupun Badan Kepagawaian Daerah dan sampai sekarang Saksi Tri Nopiyani belum juga dapat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Lampung selatan janji Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan mencicil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WARDI SAPUTRA Alias UYUNG Bin HELMI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" yang terjadi sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut adalah Saksi TRI NOPIYANI selaku istri saya dan yang melakukannya yaitu Terdakwa SUSANTI yang bekerja sebagai PNS di kantor pemda kab. Lampung Barat;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti transfer berupa struk pembayaran dan kwitansi penerimaan uang pada saat mengirimkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa SUSANTI dan ada juga surat perjanjian yang isinya jika Saksi Tri Nopiyani tidak diterima menjadi PNS maka Terdakwa SUSANTI wajib mengembalikan seluruh uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUSANTI kepada Saksi TRI NOPIYANI untuk menjadikanya PNS (pegawai negeri sipil) tersebut dengan total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan 5 (lima) kali pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Ru piah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rup iah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) dengan cara tunai;
 - Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh ju ta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh j uta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa SUSANTI meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian Saksi Wardi mengirimkan uang tersebut melalui via transfer dengan 2 kali pengiriman (Rp. 5.000.000,-) dan (Rp. 5.000.000,-) melalui bank BRI ke nomor rekening 0090806659300 BANK BNI an. IBU SUSANTI;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa SUSANTI kembali meminta uang kepada Saksi. TRI NOPIYANI sebesar Rp. 5.000.000,- lalu saya mengirimkan uang tersebut melalui via transfer ke 0090806659300 BANK BNI an. IBU SUSANTI;
- Bahwa pada tanggal 31 oktober 2019 Terdakwa SUSANTI kembali memi nta uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas juta Rupiah) dan bertemu di RM. JEJAMA lalu uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa Susanti dan di saksikan oleh Saksi Yustina dan Saksi Wardi;
- Bahwa pada saat Saksi Wardi menemenai Saksi Tri Nopiyani untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan secara cash di RM JEJAMA kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi dan Saksi Yuskina dengan berkata bahwa Terdakwa bisa memasukan seseorang PNS tanpa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tes dan seleksi dikarenakan Terdakwa ada kenalan di BKN Pusat dan Terdakwa pun berjanji jika membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) langsung mendapatkan SK dan masuk PNS;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa SUSANTI kembali meminta uang kepada Saksi TRI NOPIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- untuk berangkat ke Jakarta mengurus SK milik istri saya yaitu Saksi Tri Nopiyani, setelah itu Saksi Wardi langsung mengirimkan uang tersebut melalui via transfer ke nomor rekening 060301000128503 BANK BRI an. SUSANTI;
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa SUSANTI kembali meminta uang kepada Saksi TRI NOPIYANI sebesar Rp. 70.000.000,- lalu Saksi Wardi mengirimkan uang tersebut melalui via transfer ke nomor rekening 060301000128503 BANK BRI an. SUSANTI lalu yang bersangkutan mengirimkan foto SK milik istri saya Saksi Tri Nopiyani melalui VIA Whatsapp dan akan melaporkannya terlebih dahulu ke Kantor BKN Prov. Lampung;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Wardi mulai mencurigai Terdakwa SUSANTI yang akan memasukan istri saya Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dikarenakan setiap Saksi Wardi menanyakan perihal tersebut yang bersangkutan selalu memberikan alasan yang tidak jelas dan janji janji yang tidak jelas;
 - Bahwa kemudian Saksi berinisiatip untuk mengecek SK yang diberikan oleh Terdakwa SUSANTI tersebut melalui via online dengan situs "data BKN CPNS" namun SK milik istri saya Saksi trinopiyani tersebut tidak terdaftar di Kantor BKN Prov. Lampung;
 - Bahwa sampai saat ini tahun 2021 istri saya tidak pernah masuk PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi Wardi mengetahui hal tersebut Saksi Wardi langsung menemui Terdakwa dan meminta kembali uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa Susanti untuk mengurus PNS, kemudian Saksi terus menagih kepada Terdakwa Terdakwa SUSANTI dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUSANTI diatas meterai 6000 akan tetapi Terdakwa Susanti tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa sampai saat ini istri saya Saksi Tri Nopiyani tidak kunjung menjadi PNS, atas kejadian tersebut Saksi melaporkanya kepolres lampung Barat.
- Bahwa benar setelah saya beberapa kali diperiksa di polres dan perkara ini mau disidangkan kemudian Terdakwa beserta keluarganya melakukan perdamaian di polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YUSKINA, S.H Binti ALI YURZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Penipuan dan/atau Penggelapan” tersebut terjadi sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar awalnya yang menjadi korban adalah Saksi NOPI dan yang melakukan adalah Terdakwa SUSANTI
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.120,000,000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Ru piah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rup iah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas ju ta Rupiah) dengan cara tunai ;
 - Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh ju ta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh j uta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani sebagai PNS ke rekening BNI maupun BRI adalah rekening Terdakwa atas nama Susanti
- Bahwa benar yang mengetahui jika Terdakwa SUSANTI telah melakukan tindak pidana “Penipuan terhadap Saksi TRI NOPIYANI, adalah Saksi Yuskina dan Saksi Wardi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. TRI NOPIYANI sejak tahun 2017, dan Saksi mengenal Terdakwa SUSANTI sejak tahun 2005;
- Bahwa berawal Terdakwa SUSANTI menawarkan kepada Saksi Yuskina "yus cari orang kalok ada yang mau masuk CPNS (calon pegawai Negeri Sipil)" dan saya jawab "emang bisa apa, dan di jawab oleh Terdakwa SUSANTI "bisa karna saya dapet Jatah Masukin Orang CPNS;
- Bahwa Terdakwa terus menerus menelfon Saksi Yuskina untuk mencari orang untuk masuk CPNS dengan menggunakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa benar setelah berapa hari kemudian, Saksi bertemu dengan Sdri. TRI NOPIYANI dan Saksi menawarkan kepada Sdri. TRI NOPIYANI dan berkata jika ingin masuk CPNS, " Nov mau gak kamu daftar CPNS ini ada Temenku yang mau Ngurus" dan di jawab oleh Sdri. TRI NOPIYANI "iya udah nanti aku ngomong suamiku dulu";
- Bahwa dengan tawaran Saksi Yuskina bahwa temannya Terdakwa Susanti bisa menjadikan PNS Saksi Tri Nopiyani akhirnya ingin ikut menjadi CPNS;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bertemu dengan Terdakwa Susanti di Pemda Lampung Barat kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bahwa Terdakwa ada kenalan di pusat BKN untuk memasukan seseorang menjadi PNS tanpa tes dengan syarat memberikan uang sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani bertemu dengan Terdakwa di pemda dan Saksi Tri Nopiyani yakin dengan kata kata Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memasukan Saksi trinopiyani menjadi PNS tanpa tes kemudian Saksi trinopiyani menyanggupi permintaan tersebut disebabkan Terdakwa mempunyai relasi yang ada dijakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi Yuskina untuk meminta uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani untuk mentransfer uang tersebut;
- Bahwa sekira Jam 12:00 Wib pada tanggal 10 Juli 2019 Saksi trinopiyani menghubungi Saksi Wardi untuk mengirimkan uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Susanti dengan 2 x Transfer

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening BNI Nomor Rek 0806659300 A.n Ibu SUSANTI sebagai Uang Muka (DP) untuk Saksi mendaftar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan setelah itu Saksi Wardi mengirimkan Bukti transfer kepada Sdri. SUSANTI, dan kemudian mengirimkan 2 Lembar Foto Bukti Transfer kepada Saksi YUSKINA;

- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani menyerahkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi Yuskina menyuruh Saksi Yuskina untuk meminta uang lagi kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi bertemu di RM Makan JEJAMA Lampung Barat
- Bahwa Pada Tanggal 31 Oktober 2019 sekira Jam 12:00 Wib Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi (Suami Saksi) bersama dengan Saksi Yuskina dan Terdakwa Susanti Bertemu di RM. JEJAMA Kemudian Saksi Wardi memberikan uang Cas Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yuskina dan Saksi trinopiyani kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi karna Terdakwa mempunyai kenalan di BKN kemudian Terdakwa berjanji jika membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) langsung mendapatkan SK dan masuk PNS
- Bahwa setelah pertemuan di RM jejama Saksi Yuskina tidak pernah lagi berhubungan dengan terdaakwa maupun Saksi Tri Nopiyani dikarenakan mereka langsung komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Tri Nopiyani
- Bahwa benar hingga sekarang Saksi Tri Nopiyani tidak pernah masuk PNS yang dijanjikan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana “Penipuan dan/atau Penggelapan” tersebut terjadi sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana “Penipuan dan/atau Penggelapan” tersebut yaitu Saksi TRI NOPIYANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana Penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menjanjikan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi TRI NOPIYANI yang ingin menjadi seorang PNS ditahun 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan jika yang bersangkutan tidak diterima menjadi seorang PNS maka uang tersebut akan saya kembalikan kepadanya.
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.120,000,000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan cara via transfer
 - Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan cara via transfer
 - Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) dengan cara tunai
 - Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer
 - Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani sebagai PNS ke rekening BNI maupun BRI adalah rekening Terdakwa atas nama Susanti;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah Saksi YUSKINA Saksi WARDI alias UYUNG selaku suami Saksi TRI NOPIYANI;
- Bahwa saya mengenal Saksi TRI NOPIYANI dari Saksi YUSKINA yang bekerja sebagai PNS dibagian dinas sosial pemda lampung Barat dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi TRI NOPIYANI;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu kepada Saksi Yuskina dan Saksi Tri Nopiyani di Pemda Lampung Barat kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di BKN pusat dan bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi dengan membayar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina untuk memberitahukan/menghubungi Saksi Tri Nopiyani untuk mengirimkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Susanti kemudian Saksi tri nopiyani mengirimkan dengan 2 x Transfer dengan Nomor Rekening BNI Nomor Rek 0806659300 A.n Terdakwa SUSANTI sebagai Uang Muka (DP) untuk Saksi mendaftar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan setelah itu Saksi Wardi mengirimkan Bukti transfer kepada Terdakwa. SUSANTI, dan kemudian mengirimkan 2 Lembar Foto Bukti Transfer kepada Saksi YUSKINA;
- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani menyerahkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi Yuskina menyuruh Saksi Yuskina untuk meminta uang lagi kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi bertemu di RM JEJAMA Lampung Barat;
- Bahwa Pada Tanggal 31 Oktober 2019 sekira Jam 12:00 Wib Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi (Suami Saksi) bersama dengan Saksi Yuskina dan Terdakwa Susanti Bertemu di RM. JEJAMA Kemudian Saksi Wardi memberikan uang Cas Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yuskina dan Saksi trinopiyani kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi karna Terdakwa mempunyai kenalan di BKN kemudian Terdakwa berjanji jika membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) langsung mendapatkan SK dan masuk PNS;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Trinopiyani dan Saksi Wardi telah mengirimkan/mentransfer ke rekening Terdakwa maupun secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Trinopiyani sebagai PNS;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa maupun secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Trinopiyani sebagai PNS sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenalan Pegawai BKN maupun Pegawai BKD untuk memasukan seseorang PNS Terdakwa hanya untuk meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina saja;
- Bahwa SK yang dikirim Terdakwa melalui *whatsapp* adalah buatan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi trinopiyani;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk memasukan seseorang PNS tanpa tes dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan apabila Saksi tidak terima PNS akan kembali uang tersebut;
- Bahwa Saksi Wardi pernah menemui Terdakwa dan meminta kembali uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa Susanti untuk mengurus PNS, kemudian Saksi Wardi terus menagih kepada Terdakwa Terdakwa SUSANTI dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSANTI diatas meterai 6000 akan tetapi Terdakwa Susanti tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa surat perjanjian pengembalian uang dan kwitansi kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa nomor rekening yang Saksi transfer untuk pengurusan PNS adalah Bank BRI dengan Nomor rek 0603-01-000126-50-3 dan Bank BNI dengan Nomor rek 0806659300 atas nama Susanti yakni nomor rekening saya sendiri;
- Bahwa sebelum persidangan Terdakwa telah melakukan perdamaian di polres Lampung Barat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tanggal 30 Oktober 2020
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0603-01-000128-503 a.n SUSANTI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0806659300 a.n IBU SUSANTI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9311 6004 3839;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana terjadi sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut yaitu Saksi TRI NOPIYANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana Penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menjanjikan Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi TRI NOPIYANI yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjadi seorang PNS ditahun 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan jika yang bersangkutan tidak diterima menjadi seorang PNS maka uang tersebut akan saya kembalikan kepadanya;

- Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.120,000,000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas juta Rupiah) dengan cara tunai ;
 - Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
 - Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani sebagai PNS ke rekening BNI maupun BRI adalah rekening Terdakwa atas nama Susanti;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah Saksi YUSKINA Saksi WARDI alias UYUNG selaku suami Saksi TRI NOPIYANI ;
- Bahwa korban mengenal Saksi TRI NOPIYANI dari Saksi YUSKINA yang bekerja sebagai PNS dibagian dinas sosial pemda lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu kepada Saksi Yuskina dan Saksi Tri Nopiyani di Pemda Lampung Barat kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di BKN pusat dan bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi dengan membayar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina untuk memberitahukan/menghubungi Saksi Tri Nopiyani untuk mengirimkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Susanti kemudian Saksi tri nopiyai mengirimkan dengan 2 x Transfer dengan Nomor Rekening BNI Nomor Rek 0806659300 A.n Terdakwa SUSANTI sebagai Uang Muka

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DP) untuk Saksi mendaftar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan setelah itu Saksi Wardi mengirimkan Bukti transfer kepada Terdakwa. SUSANTI, dan kemudian mengirimkan 2 Lembar Foto Bukti Transfer kepada Saksi YUSKINA;

- Bahwa setelah Saksi Tri Nopiyani menyerahkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi Yuskina menyuruh Saksi Yuskina untuk meminta uang lagi kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi bertemu di RM JEJAMA Lampung Barat;
- Bahwa Pada Tanggal 31 Oktober 2019 sekira Jam 12:00 Wib Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi (Suami Saksi) bersama dengan Saksi Yuskina dan Terdakwa Susanti Bertemu di RM. JEJAMA Kemudian Saksi Wardi memberikan uang Cas Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi Yuskina dan Saksi trinopiyani kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa memasukan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi karna Terdakwa mempunyai kenalan di BKN kemudian Terdakwa berjanji jika membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) langsung mendapatkan SK dan masuk PNS;
- Bahwa Saksi Trinopiyani dan Saksi Wardi telah mengirimkan/mentransfer ke rekening Terdakwa maupun secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Trinopiyani sebagai PNS;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa maupun secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Trinopiyani sebagai PNS sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenalan Pegawai BKN maupun Pegawai BKD untuk memasukan seseorang PNS Terdakwa hanya untuk meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina saja;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SK yang dikirim Terdakwa melalui *whatsapp* adalah bikinan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Trinopiyani;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk memasukan seseorang PNS tanpa tes dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan apabila Saksi tidak terima PNS akan kembali uang tersebut;
- Bahwa Saksi Wardi pernah menemui Terdakwa dan meminta kembali uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa Susanti untuk mengurus PNS, kemudian Saksi Wardi terus menagih kepada Terdakwa Terdakwa SUSANTI dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSANTI diatas meterai 6000 akan tetapi Terdakwa Susanti tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa surat perjanjian pengembalian uang dan kwitansi kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa nomor rekening yang Saksi transfer untuk pengurusan PNS adalah Bank BRI dengan Nomor rek 0603-01-000126-50-3 dan Bank BNI dengan Nomor rek 0806659300 atas nama Susanti yakni nomor rekening saya sendiri;
- Bahwa sebelum persidangan Terdakwa telah melakukan perdamaian di Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barangsiapa, adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUSANTI BIN MAWARDI yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil. Keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateril. Misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa Terdakwa memang bermaksud menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dengan membuat Saksi TRI NOPIYANI, Saksi WARDI SAPUTRA dan SAKSI YUSKINA menjadi yakin serta percaya kepadanya bahwa Terdakwa SUSANTI bisa menjadikan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi dikarenakan Terdakwa mempunyai kenalan pegawai PNS di BKN pusat yang bisa menjadikan seseorang PNS, sehingga Terdakwa SUSANTI dapat menjadikan Saksi TRI NOPIYANI menjadi pegawai negeri sipil apabila menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah). Namun pada kenyataannya uang yang telah diserahkan oleh Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi kepada Terdakwa SUSANTI BIN MAWARDI sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut tidak membuat Saksi TRI NOPIYANI menjadi pegawai negeri sipil akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Terbukti dengan adanya pengakuan Terdakwa yang menyebutkan bahwa ada sebagian uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut jelas sekali dilakukan dengan melawan hukum. Oleh karena itu unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Memimbang bahwa dalam suatu tindak pidana penipuan, disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP, membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa SUSANTI menawarkan kepada Saksi Yuskina "yus cari orang kalok ada yang mau masuk CPNS (calon pegawai Negeri Sipil)" dan saya jawab "emang bisa apa, dan di jawab oleh Terdakwa SUSANTI "bisa karna saya dapet Jatah Masukin Orang CPNS dan saya ada kenalan di BKN untuk menjadikan seseorang tanpa tes dan seleksi selanjutnya Terdakwa terus menerus menelfon Saksi Yuskina untuk mencari orang untuk dijadikan CPNS dengan menggunakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), beberapa hari kemudian, Saksi Yuskina yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencari seseorang yang mau jadi PNS akhirnya bertemu dengan Saksi. TRI NOPIYANI dan Saksi Yuskina menawarkan kepada Saksi TRI NOPIYANI dan berkata jika ingin masuk CPNS, " Nov mau gak kamu daftar CPNS ini ada Temenku yang mau Ngurus" dan di jawab oleh Sdri. TRI NOPIYANI "iya udah nanti aku ngomong suamiku dulu", dengan tawaran Saksi Yuskina bahwa temannya Terdakwa Susanti bisa menjadikan PNS Saksi Tri Nopiyani akhirnya ingin ikut menjadi CPNS kemudian, pada saat itu Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bertemu dengan Terdakwa Susanti di Pemda Lampung Barat kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina bahwa Terdakwa ada kenalan di pusat BKN untuk menjadikan seseorang menjadi PNS tanpa tes dengan syarat memberikan uang sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), setelah Saksi Tri Nopiyani bertemu dengan Terdakwa di pemda dan Saksi Tri Nopiyani yakin dengan kata kata Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjadikan Saksi Tri nopiyani menjadi PNS tanpa tes kemudian Saksi trinopiyani menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai relasi yang ada di BKN Jakarta selanjutnya beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Yuskina untuk memberitahukan/menghubungi Saksi Tri Nopiyani untuk mengirimkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Susanti kemudian Saksi tri nopiyai mengirimkan uang tersebut melalui Saksi Wardi dengan 2 x Transfer dengan Nomor Rekening BNI Nomor Rek 0806659300 A.n Terdakwa SUSANTI sebagai Uang Muka (DP) untuk Saksi mendaftar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan setelah itu Saksi Wardi mengirimkan Bukti transfer kepada Terdakwa. SUSANTI, dan kemudian mengirimkan 2 Lembar Foto Bukti Transfer kepada Saksi YUSKINA, setelah Saksi Tri Nopiyani menyerahkan uang Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi Yuskina menyuruh Saksi Yuskina untuk meminta uang kembali kepada Saksi Tri Nopiyani sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Yuskina menelfon Saksi Tri Nopiyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi bertemu di RM Makan JEJAMA Lampung Barat, kemudian Pada Tanggal 31 Oktober 2019 sekira Jam 12:00 Wib Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi (Suami Saksi) bersama dengan Saksi Yuskina dan Terdakwa Susanti Bertemu di RM. JEJAMA Kemudian Saksi Wardi memberikan uang Cash Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi Yuskina dan Saksi trinopiyani kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa menjadikan seseorang PNS tanpa tes dan seleksi karna Terdakwa mempunyai kenalan di BKN kemudian Terdakwa berjanji jika membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) langsung mendapatkan SK dan masuk PNS dengan kata kata Terdakwa akhirnya Saksi Tri Nopiyani, Saksi Wardi dan Saksi Yuskina percaya bahwa Terdakwa bisa menjadikan seseorang PNS dengan kenalannya yang dijakarta kemudian Saksi Wardi dan Saksi trinopiyani menyanggupi permintaan Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani PNS

Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut dibayarkan secara bertahap dengan 5 (lima) kali pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Pada tanggal 31 oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) dengan cara tunai ;
- Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;
- Pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan cara via transfer;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Wardi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Tri Nopiyani sebagai PNS ke rekening BNI maupun BRI adalah rekening Terdakwa atas nama Susanti dan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa maupun secara tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) untuk menjadikan Saksi Trinopiyani sebagai PNS kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa SUSANTI kembali meminta uang kepada Saksi TRI NOPIYANI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pelunasan, lalu Saksi Wardi mengirimkan uang tersebut melalui via transfer ke nomor rekening 060301000128503 BANK BRI an. SUSANTI kemudian yang bersangkutan mengirimkan foto SK (Surat Keputusan) menjadi PNS milik Saksi Tri Nopiyani melalui VIA Whatsapp setelah SK tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui pesan Whats app Beberapa bulan kemudian Saksi Wardi mulai mencurigai Terdakwa SUSANTI yang akan memasukan istri Saksi Tri Nopiyani menjadi PNS dikarenakan setiap Saksi Wardi menanyakan perihal tersebut yang bersangkutan selalu memberikan alasan yang tidak jelas dan janji janji yang tidak jelas, Kemudian Saksi berinisiatip untuk mengecek SK yang diberikan oleh Terdakwa SUSANTI tersebut melalui via online dengan situs "data BKN CPNS" namun SK milik istri Saksi trinopiyani tersebut tidak terdaftar di Kantor BKN Prov. Lampung, setelah Saksi Wardi mengetahui hal tersebut Saksi Wardi langsung menemui Terdakwa dan meminta kembali uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa Susanti untuk mengurus PNS, kemudian Saksi terus menagih kepada Terdakwa Terdakwa SUSANTI dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUSANTI diatas meterai 6000 akan tetapi Terdakwa Susanti tidak pernah mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan Terdakwa pun mengaku bahwa Terdakwa tidak ada kenalan Pegawai BKN maupun Pegawai BKD untuk memasukan seseorang PNS Terdakwa hanya untuk meyakinkan Saksi Tri Nopiyani dan Saksi Yuskina saja dan SK yang dikirim Terdakwa melalui whats ap adalah buatan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi trinopiyani dan Saksi Wardi selanjutnya yang diperlihatkan kepada Terdakwa surat perjanjian pengembalian uang dan kwitansi kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah tanda tangan Terdakwa dan



membenarkan bahwa nomor rekening yang Saksi transfer untuk pengurusan PNS adalah Bank BRI dengan Nomor rek 0603-01-000126-50-3 dan Bank BNI dengan Nomor rek 0806659300 atas nama Susanti dan sampai sekarang Saksi TRI NOPIYANI belum juga dapat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan / dijadikan PNS janji Terdakwa sebelumnya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) tanggal 30 Oktober 2020;

Oleh karena dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik TRINOPIYANI S,Kom Binti SUARDI, maka terhadap barang bukti tersebut haru dikembalikan kepada Saksi TRINOPIYANI S,Kom Binti SUARDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0603-01-000128-503 a.n SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0806659300 a.n IBU SUSANTI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9311 6004 3839;

Oleh karena dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa SUSANTI Binti MAWARDI, maka terhadap barang bukti tersebut haru dikembalikan kepada Terdakwa SUSANTI Binti MAWARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan Saksi TRINOPIYANI S,Kom Binti SUARDI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTI Binti MAWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSANTI Binti MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti slip penyeteroran uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2020
- Dikembalikan Kepada Saksi TRINOPIYANI S,Kom Binti SUARDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0603-01-000128-503 a.n SUSANTI
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0806659300 a.n IBU SUSANTI
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9311 6004 3839

Dikembalikan kepada Terdakwa SUSANTI Binti MAWARDI;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yayan Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33